

PERKEMBANGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK JAMINAN KREDIT PERBANKAN

Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, Ridha Wahyuni
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Email: sinuinsada@yahoo.com

ABSTRAK

Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan benda bergerak tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Pelaku ekonomi sebagai pemegang hak kekayaan intelektual (HKI) diharapkan dapat mengakses kredit perbankan dengan HKI yang mereka miliki sebagai obyek jaminan seperti di beberapa negara, Malaysia, Thailand dan Singapura. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab HKI masih belum banyak diterima oleh Perbankan dan hanya menjadi jaminan tambahan jika diterima sebagai jaminan kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Sesuai dengan sifat HKI yang merupakan benda bergerak tidak berwujud maka HKI dapat dijadikan jaminan fidusia. Sampai saat ini belum ada pedoman penilaian atas nilai ekonomis seperti HKI sehingga belum terdapat kepastian mengenai valuasi (penilaian) sebagai dasar bagi bank dalam menghitung objek jaminan dalam bentuk HKI. Diperlukan peraturan dan mekanisme valuasi yang jelas dan menjamin kepastian hukum terhadap HKI, jika masih ingin mempertahankan HKI sebagai objek jaminan Perbankan. Sistem valuasi ini perlu dikelola lembaga khusus untuk menjamin nilai hak yang dibebani dengan objek HKI, sehingga apabila debitur cidera janji, kreditur dapat memiliki kepastian hukum terhadap nilai HKI yang dijamin.

Kata kunci: HKI, Jaminan, Perbankan, Valuasi (Penilaian)

ABSTRACT

Intellectual property is defined as an intangible movable object with economic value. Economic actors as the holders of Intellectual Property Rights (IPR) are expected to be able to access their bank credits with the IPRs as collateral objects. The ownership of IPRs in some countries is considered can be used as collaterals for bank collateral, such as in Malaysia, Thailand, and Singapore. The purpose of this research is to reveal the cause of the rejection of IPR by banking in the form of trademark rights as the object of fiduciary guarantees and the object of mortgage guarantees. Even so, the trademark rights received by those banks are not considered as principal collateral, but as additional collateral. This research also evaluated the reason why IPR is often rejected by the bank and only considered as an additional collateral sometime. A normative juridical with a statutory and conceptual approach method was used. In accordance to the nature of IPR that is an intangible movable object, IPR can be considered having fulfilled the criteria of fiduciary guarantee. Until the present time, there has been no assessment guidelines

on the economic value of IPR, resulting to the lack of certainty regarding the assessment as the basis for banks in calculating the object of collateral in the form of IPR. There is the necessity of having clear regulations and valuation mechanisms to ensure the legal certainty of IPR, if the IPR requires to be maintained as an object for banking collateral. This valuation system requires to be managed by a specialized institution to guarantee the value of rights burdened with the IPR objects, so that should the debtor performs a default, there is a legal certainty for the creditor regarding the value of IPR treated as collateral.

Keywords: *Banking, IPR, Valuation (Assessment)*

PENDAHULUAN

Berkembangnya sektor ekonomi dan bisnis di Indonesia membuat Perbankan sebagai penyalur kredit kepada masyarakat memiliki peran yang penting dalam pembiayaan perekonomian Nasional dan penggerak pertumbuhan ekonomi, sehingga diharapkan dapat membuka lapangan kerja baik melalui perluasan produksi dan mendorong terbukanya usaha-usaha yang baru. Hal ini sesuai dengan Fungsi Utama Perbankan Indonesia berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pengertian kredit tersebut menunjukkan bahwa terdapat masing-masing prestasi antara debitur dan kreditur yaitu bank sebagai kreditur menyalurkan kredit dan debitur melunasi utangnya bukan hanya utang pokok namun juga bunganya.

Unsur esensial dari kredit bank adanya kepercayaan dari Bank sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur, antara lain jelasnya tujuan peruntukkan kredit, adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain.¹ Lembaga keuangan bank dalam memberikan

¹Hermansyah. 2004. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Prenada Media, h.58.

kredit atau pembiayaan umumnya meminta jaminan kepada debitur. Jaminan yang dimaksud disini bisa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.

Berkembangnya sektor ekonomi dan sektor bisnis yang begitu pesat, namun dalam ketentuan mengenai bentuk jaminan kredit masih sangat terbatas. Keterbatasan bentuk penjaminan kredit mempersulit pelaku bisnis yang memiliki barang tertentu untuk memungkinkan barang tersebut bisa digunakan sebagai objek penjaminan dalam pengajuan kredit terhadap bank. Revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan pada berbagai tatanan kehidupan global, ditandai dengan semakin berkembangnya kreativitas dan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga menyebabkan timbul dan berkembangnya industri kreatif yang menghasilkan Kekayaan Intelektual.

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Kekayaan Intelektual merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Oleh karena itu, objek yang diatur dalam KI adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.² Kekayaan Intelektual merupakan hak yang diperoleh dari hasil intelektual seseorang yang dituangkan dalam bentuk yang nyata, tidak hanya sekedar ide atau gagasan tetapi ada bentuk fisiknya. Kekayaan Intelektual didapatkan seseorang dengan penuh pengorbanan dilihat dari segi biaya, tenaga, dan waktu maka hasil dari KI perlu mendapatkan perlindungan. KI terdiri dari Hak Cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Pelindungan Varietas Tanaman, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

KI pada dasarnya merupakan benda bergerak tidak berwujud yang mempunyai nilai komersial (nilai ekonomis). Urgensi pengakuan hukum dan penghargaan terhadap KI kian terasa terutama dikaitkan dengan pembangunan ekonomi dewasa ini. Dalam rangka pengembangan usaha, pelaku ekonomi sebagai pemilik maupun pemegang HKI diharapkan dapat mengakses kredit perbankan dengan HKI yang mereka miliki sebagai obyek jaminan. Mengingat di beberapa negara, kepemilikan HKI dapat dijadikan agunan untuk jaminan bank (bersifat *bankable*) seperti di Malaysia, Thailand dan Singapura.

²Sudaryat, dkk. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar. Cakupan dan Undang-Undang Yang Berlaku*. Bandung : Oase Media h. 15.

Pada prakteknya, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani pada tahun 2012³ di PT. BNI (Persero) Tbk, bahwa merek diterima sebagai obyek jaminan fidusia, tetapi tidak sebagai jaminan utama, hanya sebagai jaminan pelengkap dalam sebuah perjanjian kredit, sedangkan Bank Muamalat menerima hak merek sebagai objek jaminan gadai. Baik Bank BNI maupun Bank Muamalat menerima hak merek tidak sebagai jaminan utama, melainkan hanya sebagai jaminan tambahan. Jaminan tambahan pada perbankan ialah agunan maupun jaminan perorangan yang berkaitan atau tidak berkaitan langsung dengan barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat isu hukum yang menarik untuk dikaji lebih lanjut yaitu : Apa yang menyebabkan HKI masih belum banyak diterima oleh Perbankan dan hanya menjadi jaminan tambahan jika diterima sebagai jaminan kredit ?

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan yang diangkat dan menekankan pada aspek hukumnya.⁵ Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perundang-undangan adalah suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian,⁶ yang difokuskan peneliti yaitu pada

³Sri Mulyani, *Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Volume 11 No.2 April 2012, h.139.

⁴Yunita Hikmia. *Hak Merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan*. Jurist-Diction Volume 2 No. 4, Juli 2019, h.1497.

⁵Yahman dan Nurtin Tarigan. 2019. *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana. h.13.

⁶Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group. h.132.

peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, Perbankan, Jaminan dan Penilai Publik. Saat menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin hukum.⁷ Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.⁸ Pendekatan konseptual pada penelitian ini digunakan untuk menguraikan konsep Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan pada kredit perbankan di Indonesia sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi debitur (pemegang HKI) dan kreditur (perbankan) dalam pembiayaan kredit Perbankan.

2. Sumber dan Jenis Data

Bahan hukum yang dapat dijadikan sebagai objek dalam studi kepustakaan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
 - 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
 - 5) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminana Fidusia.
 - 6) Undang-Undang No. 23 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
 - 7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
 - 8) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik (PMK Penilai Publik).

⁷Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, h.115.

- 9) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Kamus Umum Bahasa Indonesia.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini setiap kajian untuk pemecahan rumusan masalah pertama dan kedua dilakukan dengan studi kepustakaan. Mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen hukum, makalah, majalah, surat kabar maupun data yang berasal dari karya ilmiah lainnya baik yang berasal dari media cetak maupun internet yang berkaitan dengan usulan penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Data Penelitian dianalisis sesuai dengan permasalahan dan berdasarkan kerangka teori yang ada dan dilakukan secara logis dan sistematis. Analisis dilakukan dengan inventarisasi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang peralihan jual beli apartemen atas dasar perjanjian pengalihan hak yang kemudian dikomparasikan dengan teori-teori yang berhubungan. Untuk lebih memudahkan analisis data, maka penulis menerapkan tahapan yakni, **pertama**, data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang ada; **kedua**, hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan; **ketiga**, data yang tersistematisasi kemudian diolah dengan melakukan analisis, **keempat**, berdasarkan pengolahan data tersebut ditetapkanlah suatu kesimpulan dan saran.

PEMBAHASAN

1. Pengklasifikasian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada Formula 4P (*Personality, Purpose, Prospect, Payment*) dan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*).

Pemberian kredit pada umumnya dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang dan diikuti dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitur. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian yaitu perjanjian kredit.⁹ Fungsi dari perjanjian Kredit bank selain sebagai bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur juga berfungsi sebagai perjanjian pokok.

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga lembaga keuangan bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan umumnya meminta jaminan kepada debitur. Jaminan yang dimaksud disini bisa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan misalnya Hak Tanggungan, Jaminan Fidusia, Gadai dan Hipotek. Sedangkan jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perseorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur

⁹Munir Fuady, 2003, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. h.32.

umumnya, misalnya *Borgtocht*, *Corporate Gaurantee* dan Bank Garansi. Fungsi utama jaminan adalah untuk meyakinkan bank (kreditur) bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan sesuai dengan yang disepakati di dalam perjanjian kredit.

Hak Kekayaan Intelektual adalah terjemahan resmi dari Intellectual Property Rights (IPR) dan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai Intellectual Eigendom.¹⁰ Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, dan hasil kerja rasio.¹¹ Jika ditelusuri lebih jauh, hak kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda yaitu benda tidak berwujud (benda immateril).¹² Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai Intellectual Property Rights dan bersifat eksklusif.¹³ Macam-macam HKI yang dianut di Indonesia adalah :

- a) Hak Cipta.
- b) Paten.
- c) Merek.
- d) Desain Industri.
- e) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- f) Rahasia Dagang.
- g) Perlindungan Varietas Tanaman.

Secara teoritis, HKI dapat dijadikan jaminan perbankan dikarenakan HKI merupakan hak kebendaan yang mempunyai nilai ekonomis. Hal ini terlihat di dalam peraturan perundang-undangan tentang HKI yang sudah mengakomodir ketentuan tersebut:

- a.) Hak Cipta

Hak Cipta dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC), Hak Cipta juga dapat dijadikan sebagai objek Jaminan

¹⁰Sopnar Maru Hutagalung. 2012. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan*, Jakarta : Sinar Grafika. h.87.

¹¹OK. Saidin. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : Rajawali Pers. h. 9.

¹²Sopnar Maru Hutagalung, *op.cit.*, h.105.

¹³OK. Saidin, *op.cit.*, h.10.

Fidusia. Berdasarkan Pasal 16 ayat 3 UUHC, Hak Cipta dapat dijadikan sebagai Jaminan Fidusia. Hal ini menunjukkan bahwa Hak Cipta sangat bermanfaat bagi pencipta karya cipta karena dengan hasil ciptaan dapat digunakan sebagai jaminan dalam memperoleh utang. Pencipta karya cipta dapat mengakses kredit dengan cara menjaminkan karya ciptaanya melalui Jaminan Fidusia.

b.) Paten

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten), Paten bisa juga dijadikan objek jaminan fidusia. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Selain itu, sebagai hak kebendaan yang mempunyai nilai, HKI dapat dianggap sebagai benda bergerak tidak berwujud sebagaimana diatur dalam UU Jaminan Fidusia dan beralih atau dialihkan secara tertulis. Perjanjian tertulis dimaksud adalah perjanjian jaminan (*accessoir*) dengan objek HKI, misalnya :

a.) Merek

Merek sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang pada hakikatnya memiliki dua hak, selain hak ekonomi yang dapat memberikan pendapatan berupa *royalty*, juga mengandung hak moral, dimana hak tersebut selalu berkaitan dengan pemiliknya. Hak ekonomi seseorang dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain sehingga yang menjadi penerima pengalihan hak tersebut juga dapat memperoleh manfaat ekonomi.¹⁴ Berdasarkan nilai ekonomisnya, merek memberikan gambaran dalam lingkup hukum perdata bahwa adanya sifat kebendaan pada merek, namun tidak ada aturan yang secara khusus menjelaskan mengenai merek sebagai benda. Jika melihat dari sifat kebendaan yang terdapat pada merek maka untuk menggolongkannya kedalam bentuk jaminan apa yang sesuai maka perlu melihat karakteristik dalam sifat-sifat kebendaan yang terdapat pada

¹⁴Titik Triwulan Tutik. 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenadamedia Group, h.142.

merek, merek sendiri bisa dikatakan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud maka jika menyesuaikan maka Jaminan Fidusia dan Gadai dirasa yang paling sesuai dengan jenis perjanjian yang tepat untuk merek dimana pengaturan mengenai jaminan Fidusia diatur dalam UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminana Fidusia dan Pengaturan mengenai gadai pada Pasal 1150 sampai 1161 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU Fidusia memberikan pemahaman bahwa hak suatu penjaminan atas benda yang bergerak baik tidak berwujud maupun berwujud yang dimana berdasarkan asas kepercayaan atas kepemilikannya bisa dialihkan namun penguasaannya tetap dalam penguasaan si pemilik benda. Pada realisasinya penguasaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk tetap menggunakan penguasaan atas benda tersebut untuk dijadikan sebagai sumber penghasilan guna untuk pemenuhan atas dasar kewajiban utang yang diterima oleh debitur.¹⁵

b.) Rahasia Dagang

Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang menyatakan “hak rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan”.

c.) Desain Industri

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri juga menyatakan bahwa “hak desain industri dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan”.

d.) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menyatakan “hak desain sirkuit terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

¹⁵Muhammad Hadi Al Hadar dan Siti Nurul Intan, 2021. *Pengklasifikasian Hak Atas Merek Sebagai Benda Pada Objek Jaminan Dalam Perbankan*, Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 8 No. 3. h. 444.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Salah satu yang dituangkan dalam peraturan BI tersebut adalah jenis agunan kredit, jenis agunan kredit berdasarkan Pasal 46 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/6/PBI/2007 adalah:

- a. Surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek;
- b. Tanah, gedung dan rumah tinggal;
- c. Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah;
- d. Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran diatas duapuluh meter kubik;
- e. Kendaraan bermotor dan persediaan;
- f. Resi Gudang.

Berdasarkan isi Pasal 46 PBI No. 9/6/ PBI/2007 dan dikaitkan dengan sistem jaminan yang ada di Indonesia dapat disimpulkan bahwa PBI No. 9/6/ PBI/2007 belum dapat mengakomodir seseorang atau perusahaan yang memiliki HKI untuk mendapatkan jaminan kredit perbankan. HKI belum digolongkan sebagai jenis agunan menurut perbankan. Padahal beberapa aturan terkait HKI menggolongkan HKI sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan jaminan Fidusia. Hal ini dapat dijadikan pertimbangan agar segera dilakukannya revisi terkait UU Jaminan Fidusia, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/6/PBI/2007 dan aturan-aturan lainnya yang mengatur objek jaminan dalam kredit Perbankan di Indonesia, sehingga terdapatnya kepastian hukum bagi kreditur (Bank) dan pemegang HKI (Debitur).

2. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Perbankan Terhambat Sistem Valuasi

Bank sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat, merupakan bisnis kepercayaan sehingga dalam melakukan kegiatan usaha, yang salah satunya adalah penyediaan dana kepada masyarakat, wajib menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Perbankan. Prinsip ini sangat diperlukan dalam penyaluran kredit karena sumber dana kredit yang disalurkan adalah berasal dari nasabah penyimpan, sehingga perlu penerapan

prinsip kehati-hatian. Kegiatan pemberian kredit sepenuhnya merupakan kewenangan bank berdasarkan hasil penilaian terhadap calon debitur melalui Formula 4 P (*Personality, Purpose, Prosepect dan Payment*) dan Formula 5 C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*).

Semuanya itu bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit. Apabila kredit yang telah disalurkan kepada masyarakat dalam jumlah besar tidak dibayar kembali kepada bank tepat pada waktunya, maka kualitas kredit dapat digolongkan menjadi *Non Performing Loan* (NPL) yang berujung pada kredit macet, kalau sudah terjadi kredit macet secara langsung telah menurunkan citra dan kredibilitas bank di mata publik dan perbankan internasional.¹⁶

Secara normatif, melalui beberapa Undang-Undang ada beberapa macam HKI dapat dijadikan jaminan fidusia, namun hanya beberapa perbankan yang menerima HKI sebagai objek jaminan kredit dan hanya sebagai jaminan tambahan saja. Menurut hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Sri Mulyani pada tahun 2012 di PT. BNI (Persero) Tbk, merek dapat diterima sebagai obyek jaminan fidusia. Bank BNI dalam memberikan kredit dengan merek sebagai objek jaminannya didahului dengan adanya kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam perjanjian kredit dan dibuat di bawah tangan sebagaimanadiatur dalam Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (BW).¹⁷ Sedangkan, menurut hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Trisadini Prasastinah Usanti pada tahun 2017 di PT. Bank Muamalat Indonesia Jakarta, merek diterima sebagai objek jaminan gadai atas pembiayaan Murabahah dan Musyarakah yang diberikan oleh Bank kepada nasabah, berbeda halnya dengan PT. BNI yang membebani hak merek dengan jaminan fidusia.¹⁸ Kedua Bank ini pada realisasinya tidak menjadikan merek sebagai jaminan pokok namun hanya menjadikanya sebagai jaminan tambahan

¹⁶Supramono Gatot. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta : Rineka Cipta. h.159.

¹⁷Sri Mulyani, 2014, *Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Pada Praktik Perbankan di Indonesia*, Hukum dan Dinamika Masyarakat, h.139.

¹⁸Trisadini Prasastinah Usanti, 2017, *Analisis Pembebanan Gadai Atas Sertifikat Merek di Bank Syariah*, *Mimbar Hukum*, h. 418.

dimana hanya bergantung pada perjanjian utamanya sedangkan jaminan tambahan tersebut ialah hanya sebagai jaminan pelengkap.¹⁹

Belum terdapat kepastian mengenai valuasi (penilaian) sebagai dasar bagi bank dalam menghitung Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian. Diperlukan peraturan serta mekanisme valuasi yang jelas dan menjamin kepastian hukum terhadap HKI. Perlu dilakukannya penilaian terhadap HKI oleh bank mengenai kelayakan sebagai jaminan yang baik dan berharga serta kecukupan nilainya dibandingkan dengan nilai kredit yang akan disetujui bank, karena tidak semua HKI dapat diterima bank.

Penilaian yang lazim terjadi pada bidang perbankan meliputi penilaian segi hukum dan penilaian dari segi ekonomi. Agar HKI dinilai layak sebagai jaminan yang baik dan dapat diterima bank sebagai objek jaminan kredit, maka HKI tersebut haruslah telah memenuhi syarat yuridis dan syarat ekonomis berdasarkan penilaian bank. Penilaian dari segi hukum atas jaminan kredit adalah penilaian untuk mengetahui apakah merek tersebut telah memenuhi syarat-syarat yuridis dan sejauh mana merek tersebut layak atau tidak layak dari segi hukum agar dapat diterima sebagai objek jaminan kredit dengan merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.²⁰

Pengertian penilaian atau valuasi menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO) adalah “*The process of identifying and measuring financial benefit of an asset*”, sedangkan pengertian valuasi kekayaan intelektual adalah “*the process of identifying and measuring financial benefit and risk of an asset, in a particular context.*” Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Tri, Santi, dan rekan mendefinisikan bahwa penilaian aset merupakan proses penilaian dalam memberikan suatu opini nilai suatu aset baik berwujud maupun tidak berwujud berdasarkan hasil analisa terhadap fakta-fakta objektif dan relevan dengan menggunakan metode-metode atau pendekatan-pendekatan dan prinsip-prinsip penilaian yang sesuai dengan jenis berlaku pada saat tertentu. Penilaian dilakukan oleh penilai memiliki tujuan untuk :

¹⁹Muhammad Hadi Al Hadar dan Siti Nurul Intan Sari .D, 2021, *Pengklasifikasian Hak Atas Merek sebagai Benda pada Objek Jaminan dalam Perbankan*, Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, h. 446.

²⁰ Yunita Hikmia, 2019, *Hak Merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan*, *Jurnal Jurist Diction*, h. 1504.

- a. Transaksi;
- b. Pelaporan keuangan sektor privat dan sektor publik;
- c. Penjaminan utang;
- d. Penerimaan negara; dan tujuan penilaian lainnya sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia.

Sampai saat ini belum ada pedoman penilaian atas nilai ekonomis benda tidak berwujud seperti HKI, belum terdapat kepastian mengenai valuasi (penilaian) sebagai dasar bagi bank dalam menghitung objek jaminan dalam bentuk HKI sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian. Diperlukan peraturan serta mekanisme valuasi yang jelas dan menjamin kepastian hukum terhadap HKI, jika masih ingin mempertahankan HKI sebagai objek jaminan Perbankan. Sistem valuasi ini perlu dikelola lembaga khusus untuk menjamin nilai hak yang dibebani dengan objek HKI, sehingga apabila debitur cidera janji, kreditur dapat menikmati objek jaminan tersebut.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik (PMK Penilai Publik), Indonesia memiliki lembaga penilai publik yang diatur didalam PMK Penilai Publik tersebut. Penilai ini harus memperoleh izin dari menteri untuk melaksanakan tugasnya yang sebelumnya juga telah melangsungkan pendidikan penilaian. Lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat 4 PMK Penilai Publik, adapun kewenangan penilai publik meliputi bidang jasa Penilaian sebagai berikut :

- a. Penilai properti sederhana;
- b. Penilai properti ; dan
- c. Penilai bisnis.

Penilaian terhadap HKI dengan tujuan sebagai penjamin utang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) PMK Penilai Publik merupakan termasuk bagian bidang jasa Penilaian Bisnis yang meliputi:

- a. Entitas bisnis;
- b. Penyertaan;
- c. Surat berharga termasuk derivasinya;
- d. Hak dan kewajiban perusahaan;
- e. Asset tidak berwujud;

- f. Kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh suatu kegiatan atau peristiwa tertentu untuk mendukung berbagai tindakan korporasi atau atas transaksi material;
- g. Opini kewajaran; dan
- h. Instrumen keuangan.

Pada Pasal 2 ayat 4 huruf e yaitu asset tidak berwujud, maka seharusnya HKI dapat dinilai dengan Lembaga Penilai Publik. Lembaga penilai publik dalam melakukan penilaian menggunakan Standar Penilaian Indonesia (SPI). SPI adalah pedoman dasar yang wajib dipatuhi oleh penilai dalam melakukan penilaian. Adapun proses yang dilakukan lembaga penilai publik untuk menilai adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi dan memahami lingkup penugasan;
- b. Melakukan pengumpulan, dan pemilihan, dan analisis data;
- c. Menerapkan pendekatan penilaian; dan
- d. Menyusun laporan penilaian.

Penilaian terhadap jaminan sangat penting untuk dilakukan, namun penilaian terhadap HKI harus didukung dengan hukum negara yang mengatur. Regulasi penentuan penilaian HKI idealnya dibuat oleh Bank Indonesia (BI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena kedua lembaga tersebut mempunyai peran yang kuat dibidang jasa keuangan dan berfungsi untuk menyelenggarakan serta membuat sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap kegiatan-kegiatan di sektor jasa keuangan khususnya perbankan. Selain regulasi penentu sangat penting untuk mengetahui metode penilaian yang dapat dilakukan guna menyusun regulasi terkait dengan penilaian HKI yang dijadikan objek jaminan kredit Perbankan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan benda bergerak tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Pelaku ekonomi sebagai pemilik maupun pemegang hak kekayaan intelektual diharapkan dapat mengakses kredit perbankan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mereka miliki sebagai obyek jaminan perbankan, mengingat di beberapa negara, kepemilikan HKI dapat dijadikan agunan untuk jaminan bank seperti di Malaysia, Thailand dan Singapura.

Pada prakteknya, sudah terdapat perbankan yang menerima HKI berupa hak merek sebagai obyek jaminan fidusia dan objek jaminan gadai. Namun, tidak semua perbankan menerima HKI sebagai objek jaminan kredit, dan jikapun ada perbankan yg menerima hanya sebagai jaminan tambahan saja. Sesuai dengan sifat HKI yang merupakan benda bergerak tidak berwujud maka HKI dapat dijadikan jaminan fidusia berdasarkan beberapa peraturan yang mengatur jenis HKI. Sampai saat ini belum ada pedoman penilaian atas nilai ekonomis HKI, belum terdapat kepastian mengenai valuasi (penilaian) sebagai dasar bagi bank dalam menghitung objek jaminan dalam bentuk HKI. Sistem valuasi yang belum dimiliki, membuat objek jaminan HKI belum memiliki kepastian hukum, apabila debitur cidera janji yang merugikan kreditur (Perbankan). Diperlukan peraturan dan mekanisme valuasi yang jelas dan menjamin kepastian hukum terhadap HKI, jika masih ingin mempertahankan HKI sebagai objek jaminan Perbankan. Regulasi penentuan penilaian HKI idealnya dibuat oleh Bank Indonesia (BI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK), karena kedua lembaga tersebut mempunyai peran yang kuat dibidang jasa keuangan dan berfungsi untuk menyelenggarakan serta membuat sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap kegiatan-kegiatan di sektor jasa keuangan khususnya perbankan. Sistem valuasi perlu dikelola lembaga khusus untuk menjamin nilai jaminan yang dibebani dengan objek HKI, sehingga apabila debitur cidera janji, kreditur dapat memiliki kepastian hukum terhadap nilai HKI yang dijamin.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*.

Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Fuady, Munir. *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

2003.

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Prenada Media.

2004.

- Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok : Prenadamedia Group. 2016.
- OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : Rajawali Pers. 2010.
- Sopnar Maru Hutagalung. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan*. Jakarta : Sinar Grafika. 2012.
- Sudaryat, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar. Cakupan dan Undang-Undang Yang Berlaku*. Bandung : Oase Media. 2010.
- Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenadamedia Group. 2008.
- Tom Peter Migun Ogada. *Methodology for the Development of National Intellectual Property Strategies, Tool 3: Benchmarking Indicators*. WIPO. 2016
- Yahman dan Nurtin Tarigan. *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana. 2019

b. Artikel

- Muhammad Hadi Al Hadar dan Siti Nurul Intan. *Pengklasifikasian Hak Atas Merek Sebagai Benda Pada Objek Jaminan Dalam Perbankan*, Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 8 No. 3, 2021.
- Sri Mulyani, *Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Volume 11 No.2 April 2012.
- Trisadini Prasastinah Usanti, *Analisis Pembebanan Gadai Atas Sertifikat Merek di Bank Syariah*, *Mimbar Hukum*, Volume 29 No. 3, 2017
- Yunita Hikmia. *Hak Merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan*. *Jurist-Diction* Volume 2 No. 4, Juli 2019.

c. Peraturan

- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminana Fidusia.

Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik (PMK Penilai Publik).

Indonesia, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.